



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM  
RUU TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

**TANGGAL 12 OKTOBER 2016**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 3 (tiga )
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Rabu, 12 Oktober 2016.
P u k u l	: 20.05 WIB s.d 22.30 WIB.
T e m p a t	: R.Merapi Hotel Sultan Jakarta
A c a r a	: Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan
Ketua Rapat	: H. Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 15 orang, Izin 2 orang dari 36 orang Anggota. - Dirjen P2P Kemenkes beserta jajaran. - Perwakilan Kemenhub, Kemenhukham dan Setneg.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja pembahasan DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai Pembahasan DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang bersifat perubahan substansi yang sebelumnya *dipending*, dimulai pada DIM Nomor 16, 17, 30, dst.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Pembahasan DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang bersifat Perubahan Substansi, dimulai dari yang *dipending* yaitu DIM 16, 17, 30, dan 45, sebagai berikut:

- a) DIM No. 16 : terkait dengan penambahan “Bioterrorisme” disetujui untuk dipending menunggu BNPT dan mengundang pakar yang terkait dengan terorisme;
- b) DIM No. 17 : terkait dengan definisi Pintu Masuk, disetujui dengan rumusan baru;
- c) DIM No. 30, 45, 48, 74, 84, 87, 94, 97, 105, 110, 117, 132, 139, 140, 148, 151, 183, 192, 221, 223, 244, 257, 258, 263, 264, dan 267 disetujui rumusan tetap dari Pemerintah;
- d) DIM No. 101 : disetujui untuk rumusan dari pemerintah dan rumusan dari Fraksi Gerindra akan dimasukkan dalam penjelasan Pasal.
- e) DIM No. 103 : disetujui rumusan tetap dari Pemerintah dan rumusan FPKS masuk dalam penjelasan pasal
- f) DIM No. 122, 125, 128, 131 disetujui untuk dibahas dalam Timsin
- g) DIM No. 124, 126 disetujui rumusan baru dengan menambahkan pendelegasian melalui PP
- h) DIM No. 130 : disetujui rumusan dari Pemerintah dengan menghapus frase “dan Pemerintah Daerah”
- i) DIM No. 137 : disetujui rumusan dari Pemerintah dengan menambahkan kata “kerjasama” setelah “koordinasi” dengan catatan untuk penyesuaian redaksional dalam Timsin/Timus dan untuk mengakomodir rumusan dari F-PNasdem.
- j) DIM No. 153 : setuju rumusan dari FPD menjadi “Persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:”
- k) DIM No. 265 : menerima usulan rumusan F-PD dengan penyempurnaan rumusan dan menambahkan kata “kesehatan”

2. Rapat dilanjutkan pada besok pagi Tgl 13 Oktober 2016 Pkl 09.00 WIB.

Rapat diskors pukul 22.30 WIB.

Jakarta, 12 Oktober 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001